

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lalu-lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pertumbuhan mobilitas sosial masyarakat dan sebagai pendorong penggerak pembangunan nasional. Penyelenggarannya dilakukan oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah agar penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Pembinaan di bidang lalu-lintas yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu-lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah Indonesia telah berusaha melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik saja seperti pembangunan gedung, perbaikan jalan, tetapi juga dalam segi kehidupan lain. Di antaranya meningkatkan keamanan bagi warga masyarakat, karena kehidupan yang aman merupakan salah satu faktor yang mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah keamanan menggunakan jalan raya.

Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Hampir setiap waktu masyarakat berlalu-lintas dengan berbagai macam kepentingan. Sejarah Lalu-lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia telah melewati berbagai masa, sejak dari masa Pemerintahan Belanda sampai dengan saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Pada waktu itu, kendaraan sangat dibutuhkan supaya mempercepat aktivitas manusia dan kecepatan pengguna kendaraan relatif rendah sehingga tidak banyak menimbulkan persoalan, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, sehingga penggunaan kendaraan bermotor semakin meningkat.¹

Dengan adanya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, maka semakin banyak persoalan yang ditimbulkan, seperti melanggar rambu lalu-lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki surat izin mengemudi dan anak dibawah umur yang mengemudikan kendaraan bermotor. Sebagai cara penyelesaian permasalahan tersebut dibutuhkan peraturan-peraturan yang mengatur tentang lalu-lintas jalan dan angkutan jalan.

Peraturan Lalu-lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

¹Feriansyach, "*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*", (<http://feriansyach.wordpress.com>), diakses pada 2 April 2016.

Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, diharapkan masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut, untuk terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu-lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada praktiknya, masih banyak pelanggaran yang terjadi di dalam lalu-lintas. Pelanggaran paling banyak terjadi adalah mengendarai kendaraan bermotor tidak dengan hati-hati dan melebihi kecepatan maksimal, tampaknya merupakan suatu perilaku yang bersifat kurang bijaksana. Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi kecepatan maksimal tersebut. Dalam kenyataannya tidak sedikit pengemudi yang melakukan hal itu, khususnya anak-anak yang masih dibawah umur, sehingga dalam pelanggaran lalu-lintas tersebut tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan.

Salah satu kasus kecelakaan yang paling banyak menyita perhatian publik, yang melibatkan anak-anak adalah kasus kecelakaan pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Abdul Qadir Jaelani (Dul) pada saat itu masih berusia 13 tahun yang menyebabkan tujuh orang meninggal dunia dan sembilan luka-luka. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur akibat hukum dari kecelakaan lalu-lintas adalah pidana bagi si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa itu dan dapat pula disertai gugatan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan. Banyaknya jumlah kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak dibawah umur menjadi perhatian serius bagi orang tua

dan pemerintah. Longgarnya kedisiplinan berkendara dan kontrol orang tua, membuat banyak anak di bawah umur bebas mengendarai kendaraan bermotor, sehingga mereka rentan menjadi pelaku dan korban kecelakaan lalu-lintas.

Data kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun menunjukkan bahwa pada 2012, khusus di kawasan Polda Metro Jaya, anak-anak di bawah usia yang menjadi pelaku kecelakaan lalu-lintas melonjak drastis. Data Direktorat Lalu-lintas Polda Metro Jaya menunjukkan pada tahun 2011 baru ada 40 kasus, akan tetapi pada tahun 2012 menjadi 104 kasus atau melonjak 160 persen.² Hal ini terjadi karena mayoritas para pelanggar lalu-lintas yang tidak tertib adalah anak dibawah umur.

Anak sebagai generasi muda merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, dan seimbang.³

Pemerintah telah mengatur mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, dalam kasus Anak yang

²Mohamad Taufik, *peristiwa kecelakaan lalulintas melibatkan anak melonjak*, <http://www.merdeka.com/>, diakses 3 April 2016.

³Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Asas yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di antaranya adalah kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut menyatakan, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
2. Dipisahkan dari orang dewasa;
3. Melakukan kegiatan rekreasi;
4. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
5. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup dan
6. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, serta wajib diupayakan diversi dengan tujuan menjauhkan anak dari stigma jahat, mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan,

menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak..

Pendekatan hukum pada kasus anak yang berkonflik dengan hukum meliputi anak-anak dianggap belum mengerti kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa yang melakukan perbuatan pidana. Asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggungjawab atas tindakannya, bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.⁴

Kedudukan anak dalam hukum pidana adalah sebagai subyek hukum ditentukan dari bentuk dan sistem terhadap anak sebagai kelompok masyarakat dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah. Di Indonesia, telah terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur tentang anak sebagai pelaku tindak pidana seperti dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak.

⁴<http://hizbut-tahrir.or.id/2013/10/12/batas-tanggungjawab-pidana-anak/>, diakses tanggal 3 April 2016.

Pendekatan yang digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan nilai, prinsip, dan norma. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum. Pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut *restorative justice* saat ini dianggap lebih layak diterapkan. Demi kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Penerapan diversifikasi di Indonesia yang seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, masih terkendala dengan aparat penegak hukum yang belum mengerti dengan penerapan Diversifikasi bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum untuk mencapai *Restoratif Justice*.⁵

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk meneliti Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.

⁵<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5475dd3e4d788/icjr--aparatur-hukum-belum-paham-arti-diversi>, diakses 3 April 2016.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu Bagaimana Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menetapkan tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data tentang Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan, dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban yaitu:

1. Manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tentang Sistem Peradilan Anak pada khususnya Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.
2. Manfaat praktis bagi pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai

Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban, merupakan karya asli yang dibuat oleh penulis dan bukan plagiasi dari penulisan hukum atau skripsi yang telah ada. Ada beberapa perbandingan dengan penulisan hukum/skripsi yang hampir sama yaitu :

1. Pradana Adisaputra, Mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2015, Nomor Mahasiswa : 100510267, tahun 2015, menulis dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu-lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. Rumusan masalahnya adalah :
 - a. Apakah putusan hakim yang dikenakan pada anak dibawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia?
 - b. Apakah pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu-lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh anak?

Hasil penelitiannya adalah Putusan yang dijatuhkan pada anak yang mengendarai kendaraan bermotor yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah berupa ppidanaan bersyarat, tujuannya adalah

resosialisasi terhadap pelaku daripada menjerakan perbuatannya. Tujuan dari penjatuhan sanksi bukan karena anak telah melakukan kejahatan, melainkan supaya anak tidak melakukan kejahatan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat terhadap anak yang mengendarai kendaraan bermotor hingga menyebabkan korban meninggal dunia adalah Usia anak masih dibawah 18 tahun, Status anak yang masih menempuh bangku pendidikan, Latar belakang keluarga, Adanya pemberian santunan oleh orang tua anak kepada ahli waris korban disertai perjanjian tertulis. Setelah memperhatikan pertimbangan tersebut hakim baru dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya baik bagi anak maupun bagi korban.

Letak perbedaan yang dilakukan penulis adalah Pradana Adisaputra, menulis tentang Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu-lintas Oleh Anak Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia, sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.

1. Meirita Pakpahan, mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan, Fakultas Hukum 2014, Nomor Mahasiswa 100200297, tahun 2014, menulis dengan judul Tindak Pidana Kelalaian Berlalu-lintas Yang menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 579/Pid.Sus/2013/PN.DPS), rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana ketentuan pidana yang relevan mengatur tentang kelalaian berlalu-lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak?
- b. Faktor-faktor apakah yang dapat menjadi penyebab kecelakaan lalu-lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Sumatera Utara?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana kelalaian berlalu-lintas yang menyebabkan kematian orang lain yang dilakukan oleh anak (studi putusan nomor 579/Pid.Sus/2013/PN.DPS)?

Letak perbedaan yang dilakukan penulis adalah Meirita Pakpahan, menulis tentang Tindak Pidana Kelalaian Berlalu-lintas Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 579/Pid.Sus/2013/PN.DPS), sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.

2. Khoeriyah, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum 2014, Nomor Mahasiswa 10370032, tahun 2014, dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir Jaelani [Dul] Di Tol Jagorawi), dengan rumusan masalahnya yaitu :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur dalam kecelakaan lalulintas?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pertanggungjawaban anak dibawah umur yang menyebabkan kematian?

Tanggungjawab ganti kerugian yang timbul akibat kelalaian kecelakaan lalulintas yang diakibatkan oleh anak dibawah umur berdasarkan undang-undang lalulintas adalah beralih kepada orangtua atau wali dari anak tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 1367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun ganti kerugian telah dibayarkan oleh orang tua atau wali, hal tersebut tidak dapat menggugurkan proses pidana bagi anak yang menyebabkan kecelakaan lalulintas tersebut sesuai Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. Bahkan dalam Putusan MA No. 2174 K/Pid/2009, terdakwa tetap dikenakan hukuman walaupun telah ada perdamaian dan terdakwa sendiri juga mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Banyak hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, akan tetapi sesuai dengan undang-undang No 3 tahun 1997 pelaku dikenakan hukuman 3 tahun penjara dianggap sesuai dan adil bagi kedua belah pihak.

Letak perbedaan yang dilakukan penulis adalah Khoeriyah, menulis tentang Pertanggungjawaban Pidana Anak Dibawah Umur Perspektif Hukum Islam (Analisis Kasus Kecelakaan Abdul Qodir

Jaelani [Dul] Di Tol Jagorawi), sedangkan penulisan hukum ini menulis tentang Perlindungan Hukum Oleh Polisi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu-lintas Yang Mengakibatkan Kematian Korban.

F. Batasan Konsep

1. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan langsung kepada subyek hukum, sesuai dengan aturan-aturan hukum. Baik yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), dan baik juga secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
2. Polisi adalah alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
3. Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pelaku Dalam Kecelakaan Lalu Lintas adalah orang yang melakukan perbuatan atau peristiwa di jalan yang tidak diduga dan disengaja yang melibatkan kendaraan, pengguna jalan lain mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda.
5. Korban adalah seseorang yang menderita secara fisik, mental atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan penelitian juga memerlukan bahan hukum sekunder untuk sebagai data utama. Penelitian hukum ini juga memerlukan data sekunder yang berupa pendapat lisan maupun tertulis dari pihak atau ahli yang terkait dengan penulisan hukum ini.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum positif yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. **Bahan Hukum Sekunder**

Dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer, merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, internet.

3. **Metode Pengumpulan Data**

- a. Studi Kepustakaan, yaitu cara untuk mengumpulkan data yang diperoleh berupa dari buku-buku, pendapat para ahli, dan sumber-sumber resmi yang terkait dengan permasalahan hukum yang akan diteliti.
- b. Wawancara dilakukan dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penulisan hukum ini, yakni dengan mewawancarai IPDA Mulyatno, S.E. sebagai kepala unit kecelakaan Polres Bantul.

4. **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh dalam penelitian adalah analisis data kualitatif, yaitu menganalisis data sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif/dogmatic, yaitu deskripsi hukum positif, sistematika hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Sehingga menemukan gambaran tentang apa yang diteliti.

5. **Proses Berpikir**

Metode berpikir yang digunakan untuk menarik suatu kesimpulan

adalah secara metode deduktif yaitu suatu pola pikir penyimpulan dari pengetahuan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus dengan menggunakan penalaran.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang tinjauan umum perlindungan hukum oleh polisi, anak sebagai pelaku dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian korban, dan perlindungan terhadap anak pelaku dalam kecelakaan lalu lintas.

BAB III PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan penelitian ini dan saran sebagai masukan dari penulis terhadap jawaban atas permasalahan tersebut.